



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 149/Kep.082-Pem.Um/2014

TENTANG

TIM MONITORING PELAKSANA KEGIATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Lembaga Kemasyarakatan dan Penerima Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Kepada Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 149/Kep.035-Pem-Um/2014, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan keanggotaan sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, monitoring dan menghimpun data dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola administrasi kelembagaan/organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan rapat-rapat/pertemuan dengan warga masyarakat dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan kegiatan dalam menciptakan dan mewujudkan kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keindahan lingkungan serta mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat; dan

e. menyampaikan ...

e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 149/Kep.035-Pem-Um/2014 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring Lembaga Kemasyarakatan dan Penerima Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Kepada Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :142/Kep.082-Pem.Um/2014

TANGGAL : 28 Januari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PELAKSANA KEGIATAN
LEMBAGAKEMASYARAKATAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua I : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Ketua III : Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Sekretaris III : Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Para Camat se-Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Para Lurah se-Kota Bandung;
7. Para Ketua Rukun Warga se-Kota Bandung;
8. Para Ketua Rukun Tetangga se-Kota Bandung;
9. Para Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kota Bandung;

10. Para ...

10. Para Ketua Karang Taruna Kelurahan se-Kota Bandung; dan
11. Pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001